

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Ferron Par Pharmaceuticals adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa program profesi apoteker hendaknya membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup yang berhubungan dengan industri farmasi terutama CPOB sebelum menjalani praktek kerja profesi apoteker.
2. Aspek-aspek dalam CPOB yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh PT. Ferron Par Pharmaceuticals hendaknya tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi.
3. PT Ferron Par Pharmaceuticals diharapkan terus melakukan pengembangan dan mengikuti teknologi terkini dalam menghasilkan produk obat yang bermutu tinggi untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2012, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM, 2013, *Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik 2012 Jilid 1*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi*, Jakarta.
- Presiden RI, 2009^a, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
- Presiden RI, 2009^b, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Jakarta.
- PT. Ferron Par Pharmaceuticals, *Ferron Integrated System (Manual)*, FPP, Cikarang.
- PT. Ferron Par Pharmaceuticals, *Ferron Integrated System (Procedure)*, FPP, Cikarang.
- PT. Ferron Par Pharmaceuticals, *Ferron Integrated System (Prosedur Tetap)*, FPP, Cikarang.